



NOTARIS MARTINA, SH.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
NO. C-94.HT.03.02-TH.2003. TANGGAL 27 JANUARI 2003

JL. TOMANG RAYA NO. 25 JAKARTA BARAT
TELP : 565 4989 FAX : 565 7383
Email : martinacatrin@yahoo.com

AKTA

TGI : 20 Desember 2006
Nomor : -- 5 --

AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

PT. PUNINAR MITRA ABADI

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. PUNINAR MITRA ABADI

Nomor : 5.

MARTINA, SH.
Notaris Jakarta

Pada hari ini, Rabu, tanggal 20-12-2006 (dua puluh Desember dua ribu - enam).-----

Pukul 17.03 WIB (tujuh belas lewat tiga menit Waktu Indonesia ----- Bagian Barat). -----

Berhadapan dengan saya, MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di----- Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal ----- dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan Insinyur REZA ANGGADANNY ARIEF, Master of Business ---- Administration, lahir di Bandung, pada tanggal 20-8-1968 (dua ---- puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga ---- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Darmawangsa -- XII/129, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Pulo,---- Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda - Penduduk nomor 09.5304.200868.0188; -----

2. Tuan IWAN DEWONO BUDIYUWONO, lahir di Bandung, pada ----- tanggal 2-12-1960 (dua Desember seribu sembilan ratus enam----- puluh), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tulodong ----- Bawah III/42, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan---- Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang----- Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5307.021260.0161;-----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini----- menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang ----- berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan---- suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang ----- termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat -- dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----



-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. -Perseroan terbatas ini bernama "PT. PUNINAR MITRA ABADI---
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan ----
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta. -----
2. -Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain,-
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia -----
sebagaimana yang akan ditetapkan oleh Direksi, dengan-----
persetujuan dari salah seorang anggota Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan -----
lamanya. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. -Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----
-berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, -----
pengangkutan, pertanian, perindustrian, percetakan, perbengkelan,
dan pertambangan. -----
2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan-----
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - a. -Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi pada -----
umumnya, jasa transportasi darat dan laut, jasa persewaan mesin
dan peralatannya, jasa instalasi dan perawatan, jasa-----
penyelenggara usaha alat-alat teknik, jasa telekomunikasi, -----
sarana penunjang perusahaan pertambangan, jasa penyelenggara
keperluan industri pertambangan, jasa penunjang kegiatan -----
pertambangan; -----
 - b. -Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk

ekspor dan impor, perdagangan hasil perkebunan, perdagangan-
peralatan kesehatan, ekspor-impor dan perdagangan bahan-----
bangunan dan material, ekspor-impor dan perdagangan makanan-
minuman, interinsulair dan lokal dari segala macam barang-----
dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan
pihak lain secara komisi serta menjadi grosir, leveransir, -----
commission house, supplier, dealer, distributor, keagenan dan --
perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar -----
negeri dari segala macam barang dagangan ; -----

c. -Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya-
bertindak sebagai pengembang, pemborongan pada umumnya---
(general contractor), pemasangan komponen bangunan berat----
(heavy lifting), pembangunan konstruksi gedung, jembatan, ----
jalan, bandara, dermaga, konstruksi besi dan baja, pemborongan
bidang telekomunikasi, serta pemasangan instalasi-instalasi ;---

d. -Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat-----
(transportasi) pada umumnya baik untuk pengangkutan -----
penumpang maupun barang ; -----

e. -Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, -----
kehutanan, peternakan, perikanan dan termasuk pembibitan dan-
budidaya usaha tersebut; -----

f. -Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya -
termasuk industri alat-alat kesehatan, industri bahan makanan --
dan minuman, industri makanan-minuman (snack) dan -----
pengalengan/pembotolan (amatil), industri manufacturing dan---
fabrikasi ; -----

g. -Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan dan---
ofset (offset) ; -----

h. -Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya-

termasuk pemeliharaan dan perawatan untuk segala macam -----
kendaraan bermotor ; -----

i. -Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan yang diizinkan ----
oleh pemerintah.-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar ----
Rupiah), terbagi atas 2.000 (seribu) saham, masing-masing -----
saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).-----

2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri,-----
yaitu:-----

a.-Tuan Insinyur REZA ANGGADANNY ARIEF, Master of -----
Business Admininstration, tersebut, sebanyak 300 (tiga ratus) ----
saham atau sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).-----

b.- Tuan IWAN DEWONO BUDIYUWONO tersebut, sebanyak 200 ---
(dua ratus) saham, atau sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta--
Rupiah). -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) saham -----
atau sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah).-----

3. -100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang -----
telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah -----
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), telah disetor-----
penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing-----
pendiri. -----

4. -Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh ----
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan ---
Rapat Umum Pemegang Saham.-----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar-----
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil

bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan-----
masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian-----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).
-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa-----
saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak-----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang ----
masih berminat.-----
-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari -----
terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih
ada sisa yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi -
harus menawarkannya kepada karyawan Perseroan yang berminat --
terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan -----
Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, ----
Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut-----
kepada pihak lain. -----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. -Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas-
nama.-----
1. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham-----
hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.--
3. -Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai
pemilik dari satu saham.-----
4. -Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa-----
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan -
untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai
kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu ----
sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh -----

hukum atas saham tersebut. -----

5. -Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara -- dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran ---- dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----

6. -Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada --- Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

7. -Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----

-----SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. -Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----

2. -Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----

3. -Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang ----- saham. -----

4. -Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -----

a. -Nama dan alamat pemegang saham; -----

b. -Nomor surat saham; -----

c. -Tanggal pengeluaran surat saham; -----

d. -Nilai nominal saham; -----

5. -Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----

a. -Nama dan alamat pemegang saham; -----

b. -Nomor surat kolektif saham; -----

c. -Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

d. -Nilai nominal saham; -----

e. -Jumlah saham. -----

6. -Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh --
Direksi dan salah seorang anggota Komisaris. -----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 7 -----

1. -Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas
permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan -----
mengeluarkan surat saham pengganti. -----

2. -Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian-----
dihapuskan dan oleh Direksi dibuat Berita Acara untuk dilaporkan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya. -----

3. -Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang----
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan
dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap -
peristiwa yang khusus. -----

4. -Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli ----
surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. -Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu -----
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. -Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi -
pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 8 -----

1. -Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham --
dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----

2. -Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:-----

a.-Nama dan alamat para pemegang saham; -----

b.-Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat ----
kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. -----

c.-Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----

d.-Nama dan alamat dari orang atau Badan Hukum yang -----

mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak ----

gadai tersebut; -----

e.-Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; ---

dan -----

f.-Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----

3. -Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan---

saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam --

Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu ----

diperoleh. -----

4. -Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat

tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. -----

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan

dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika -----

dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat

dalam Daftar Pemegang Saham. -----

5. -Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar ---

Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----

6. -Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham --

dan Daftar Khusus pada waktu jam kantor Perseroan. -----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

-----Pasal 9 -----

1. -Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan --

hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang -----

menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----

2. -Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau ---

salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. -----

3. -Pemindahan hak atas saham atau gadai saham hanya -----
diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. -Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya---
harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya--
kepada Direksi. -----
5. -Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuannya
atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ----
secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh)
hari terhitung sejak diterimanya permohonan. -----
6. -Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah
lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan -----
pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui. -----
7. -Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Rapat Umum Pemegang-
Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli
saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham
dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 -
(tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan. -----
8. -Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 maka Rapat Umum Pemegang
Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. -
9. -Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua --
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
10. -Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai ----
dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak-----
diperkenankan. -----
11. -Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham
tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan -----

Hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham -----
kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka ---
waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum tersebut -----
diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu -
kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu Badan Hukum
Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----

12. -Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum -----
dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum --
Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan
pembayaran dividen atas saham itu ditunda. -----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 10-----

1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari
seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang ---
Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Direktur Utama. -----
2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga-----
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. -Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang-----
Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. -Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang ---
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan ----
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
dilimpahkan kepada Komisaris.-----
5. -Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong,-----

maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -----
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham --
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. -----

6. -Apabila oleh sesuatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi-
lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum--
Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk -----
sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. -----

7. -Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

8. -Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
a.-kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
b.-mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7; -----
c.-tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang-----
berlaku;-----
d.-meninggal dunia;-----
e.-diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ---
Saham. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

-----Pasal 11 -----

1. -Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya --
untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan -----
tujuannya. -----

2. -Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh -----
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. -Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar-----

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan--- maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-

a.-meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak-- termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----

b.-mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan--- lain baik di dalam maupun di luar negeri;-----

c.-mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----

d.-membeli atau dengan cara lain memperoleh, atau menjual atau -- dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap Perseroan;

e.-menggadaikan atau mengagunkan/menjaminkan harta kekayaan - Perseroan; -----

harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan - turut ditandatangani oleh salah seorang anggota Komisaris ----- Perseroan. -----

4. -Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau -----

menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta----- kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu ----- transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum- Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang -- dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

5. -Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai-----

jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan-

sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam-
2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di ----
tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----
terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.-----

6. a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

b.-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena -
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.-----

7. -Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang
atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan-----
kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.-----

8. -Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan-
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh---
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada-----
Komisaris.-----

9. -Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan--
dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka-----
Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam---
hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan --
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan
diwakili oleh Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. -Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang ---
perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan

tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas -----
permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang -----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

2. -Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang -----
berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran ----
Dasar ini. -----

3. -Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat--
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap -----
anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 ---
(empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. -Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan
tempat rapat. -----

5. -Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -----
tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat -
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang --
sah dan mengikat. -----

6. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur -
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota ---
Direksi yang hadir. -----

7. -Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. -Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --

mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota --
Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. -Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per -
dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. -Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka
ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----

11. a.-Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1-----
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota -
Direksi lain yang diwakilinya. -----

b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali -----
ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang-----
hadir.-----

c.-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak-----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.----

12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -----
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah--
dalam rapat Direksi. -----

-----KOMISARIS-----

----- Pasal 13 -----

1. -Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, -----
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka-----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga-----
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. -Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham -
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak---
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan-----
sewaktu-waktu. -----
4. -Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang ----
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
5. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong maka
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah-----
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan-----
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
6. -Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. -Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila: -----
 - a.-kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b.-mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;-----
 - c.-tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang-----
berlaku;-----
 - d.-meninggal dunia;-----

e.-diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ---
Saham. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. -Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi ----
dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada ----
Direksi. -----
2. -Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu
dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan -
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai ---
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan-
alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas-
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang -
telah dijalankan oleh Direksi.-----
3. -Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan -----
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris, ----
4. -Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara -
seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----
5. -Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang ----
bersangkutan, disertai alasannya. -----
6. -Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian--
sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah ----
anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya-
atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan-----
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi -----
kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----

7. -Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris ----

Utama dan apabila ia tidak hadir oleh salah seorang anggota-----

Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota -----

Komisaris yang hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang ----

yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.-----

-Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

8. -Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan ---

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian ----

sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal----

demikian hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali -----

jabatannya semula. -----

9. -Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan ----

Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka-----

untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

-Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan-----

kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka ---

atas tanggungan mereka bersama. -----

10. -Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan--

wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota-

Komisaris, dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

-----RAPAT KOMISARIS -----

-----Pasal 15 -----

1. -Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap -

perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas -----

permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas ---

permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang-----

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh

jumlah saham dengan hak suara yang sah. -----

2. -Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. -----

3. -Panggilan rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota ----
Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat dengan ---
mendapat tanda terima yang layak, selambatnya 14 (empat belas) --
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. -Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan
tempat rapat. -----
5. -Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau----
tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
-Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan -
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Komisaris -----
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan--
yang sah dan mengikat.-----
6. -Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal-----
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Komisaris akan -
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota -----
Komisaris yang hadir.-----
7. -Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris
hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat --
kuasa. -----
8. -Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah ----
anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. -Keputusan rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per -
dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. -Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua rapat Komisaris yang akan menentukan. -----

11. a.-Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 -- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.-----

b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan ----- suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ---- ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang----- hadir. -----

c.-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak----- dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak ----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.----

12. -Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa----- mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota --- Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----- Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan- secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai----- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah-- dalam rapat Komisaris.-----

-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 16-----

1. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari ----- sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ---
-Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari - akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2007 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh). -----

2. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani--
oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----
-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor -----
Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar ----
dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 17 -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:-----
a.-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini. -----
b.-Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam-----
Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan -----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----

2. -Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini -
berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan----
tegas dinyatakan lain.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

-----Pasal 18 -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap ----
tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan-
ditutup. -----
2. -Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----
a.-Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca

dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan ---
serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat -----
pengesahan rapat. -----

b.-Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan -----
jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai
perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan-----
utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta -----
rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang -----
mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan-----
persetujuan rapat. -----

c.-Diputuskan penggunaan laba Perseroan.-----

d.-Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak-
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----

3. -Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang-----
Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ---
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan -----
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin---
dalam perhitungan tahunan. -----

4. -Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ----
ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah -----
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

-----Pasal 19 -----

1. -Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat -----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----

2. -Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan --
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan -----
tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang -----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah-
seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat ----
dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai ----
alasannya. -----
3. -Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung ----
sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang---
bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan
setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah --
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
4. -Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus -----
memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi-
izin tersebut. -----

-----TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT-----

-----UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 20-----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan ----
Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. ----
2. -Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ----
surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) ---
hari sebelum tanggal rapat, dalam hal yang mendesak, jangka -----
waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari ----
sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ---
dan tanggal rapat. -----

3. -Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan ---
hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai -----
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat ----
tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan -----
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. -----
-Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus
pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana -----
dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor -----
Perseroan. -----

4. -Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah -----
hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih -----
dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat --
dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta -----
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat ---
Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga ----
dalam wilayah Republik Indonesia. -----

-----PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 21 -----

1. -Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka ----
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, -----
dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena -----
sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi, dalam --
hal semua anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena -----
sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, -----
dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan --
karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -----

pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh--
dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

2. -Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ----
Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk ----
pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang -----
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh --
dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap -----
semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan ---
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

3. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak-----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta --
Notaris. -----

-----KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----

-----Pasal 22 -----

1. a.-Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila ----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu
per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah--
yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain
dalam Anggaran Dasar ini. -----
b.-Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak---
tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua. -----
c.-Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus -
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal --
rapat. -----
d.-Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat ----
pertama. -----

e.-Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

f.-Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.---

2. -Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.-----

3. -Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----

4. -Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

5. -Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pengambilan keputusan. -----

6. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat. -----

7. -Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

8. -Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah ---

suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila ---
dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.-----

-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----

9. -Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan -----
ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis--
dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan ----
tersebut. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai-----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-----PENGUNAAN LABA-----

-----Pasai 23-----

1. -Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum--
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara -----
penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut. -----

2. -Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak -----
menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi ----
dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan -----
Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. -----

3. -Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka ----
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap----
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama -----

sekali tertutup.-----

4. -Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam --- waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan,----- dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan--- untuk itu, -----
-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 --- (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen----- tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.-----
-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi- milik Perseroan. -----

-----PENGUNAAN DANA CADANGAN -----

-----Pasal 24 -----

1. -Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan----- peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. -Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 %-- (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan - untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.-----
3. -Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua -- puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat--- Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana- cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ----- dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. -Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan ----- tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-----PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

-----Pasal 25 -----

1. -Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh saham yang -----
telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan -----
keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari -----
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
-Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta ---
Notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. -Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut -----
pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka -----
waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan ---
modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status -----
Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, ----
wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia. -----
3. -Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal -----
yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini, cukup dilaporkan kepada ----
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak ----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan -----
tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. -----
4. -Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ----
ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu ---
dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang ---
sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali -----
mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal --

panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui paling sedikit berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan--- dengan sah dalam rapat. -----

5. -Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan----- secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan --- oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang --- terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan- dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal- keputusan tentang pengurangan modal tersebut.-----

--PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN-----

-----Pasal 26-----

1. -Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan-- yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum----- Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang ----- mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh ---- saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling -- sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan----- dengan sah dalam rapat. -----

2. -Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian ---- mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan-- Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ----- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-----

-----Pasal 27-----

1. -Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan-- yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan -- berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang ----- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga

per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --
dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah----
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

2. -Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan -----
penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh -----
likuidator. -----

3. -Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan ----
Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. -----

4. -Upah bagi likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang-----
Saham atau penetapan Pengadilan. -----

5. -Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, --
mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar
harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau
tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada-----
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.-----

6. -Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian ----
beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai -----
dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat -----
Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan -----
pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

-----PERATURAN PENUTUP -----

-----Pasal 28-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran -
Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan -----
memutuskan. -----

-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa: -----

I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan-----
Komisaris, telah diangkat sebagai:-----

Direksi:-----

- Direktur Utama : Tuan Insinyur REZA ANGGADANNY -----
ARIEF, Master of Business -----
Admininstration tersebut; -----

- Direktur : Tuan YOHANES, lahir di Teluk Betung, ----
pada tanggal 4-8-1971 (empat Agustus -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ----
Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Asia ----
Baru Blok FF/135, Rukun Tetangga 010, ----
Rukun Warga 004, Kelurahan Duri Kepa, ---
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
09.5106.040871.4028.-----

Komisaris:-----

- Komisaris : Tuan IWAN DEWONO BUDIYUWONO-----
tersebut. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah -----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus-----
disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali-----
diadakan setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan -----
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

II.-Direksi dan..
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk-----
memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang -----

berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan-----
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk-----
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain ----
yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, -----
pada hari, tanggal dan pukul tersebut pada kepala akta ini, dengan -----
dihadiri oleh Nona Dina Nainggolan, lahir di Jakarta pada tanggal-----
30-11-1980 (tiga puluh Nopember seribu sembilan ratus delapan-----
puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Pedongkelan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan-----
Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 09.5201.701180.0104, dan Nyonya Lusiyatun, lahir----
di Kulon Progo, pada tanggal 24-3-1968 (dua puluh empat Maret -----
seribu sembilan ratus enam puluh delapan), bertempat tinggal di -----
Dayakan, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 000, Desa Pengasih, -----
Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 13.0207.640368.0002, untuk sementara waktu -----
berada di Jakarta. keduanya pegawai saya, Notaris, yang saya, Notaris--
kenal sebagai saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para-----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para -----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-----Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



Notaris di Jakarta.



(MARTINA, SH)